

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang dan memperbaiki kualitas hidupnya melalui usaha, ikhtiar, dan kerja keras. Didalam ayat suci al-Qur'an dijelaskan tentang pemberdayaan yang mana disebutkan di dalam surat Ar-rad ayat 11 yang berbunyi :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرِ اللَّهُ أَنْ لَا يُغَيِّرَ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
مِنْ وَّالٍ ۚ ﴿١١﴾

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu bergiliran menjaganya dari depan dan belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah atau mengangkat derajat suatu kaum baik itu peorangan, keluarga maupun satu kampung kecuali merekalah yang mengubah nasib mereka sendiri. Ini berkaitan tentang pemberdayaan karena perubahan ekonomi itu dimulai dari diri sendiri. Ayat tersebut mengandung makna bahwa perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik tidak akan terjadi tanpa adanya usaha dan kemauan dari individu maupun kelompok masyarakat itu sendiri. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk berikhtiar, mengembangkan potensi, serta memanfaatkan kemampuan yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan pada hakikatnya sejalan dengan ajaran

Islam karena menempatkan manusia sebagai subjek yang aktif dalam melakukan perubahan terhadap kondisi sosial dan ekonominya.

Dalam perspektif pemberdayaan, ayat ini menunjukkan bahwa masyarakat yang berada dalam kondisi keterbatasan ekonomi harus didorong untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandiriannya agar mampu keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Pemberdayaan bukan hanya memberikan bantuan material, tetapi juga membangun kesadaran, kemampuan, serta kepercayaan diri masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara produktif. Dengan demikian, pemberdayaan menjadi sarana untuk mewujudkan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang memotivasi dan mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menentukan pilihan hidup serta berdaya guna memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan social (Asiva Noor Rachmayani, 2015: 3). Menurut Mardikanto dan Soebiato (2019:113), pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memberikan, meningkatkan, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki atau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Potensi tersebut mencakup kemampuan dan keberanian dalam bertindak, serta kekuatan yang berkaitan dengan kedudukan, kewenangan, maupun posisi tawar yang dimiliki individu atau kelompok dalam kehidupan sosial.

Mardikanto dan Soebiato (2019:61) menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas masyarakat yang berada dalam kondisi lemah. Proses ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian, serta daya saing mereka sehingga mampu memperbaiki kualitas hidupnya. Kelompok sasaran pemberdayaan tidak hanya mencakup masyarakat yang kurang berdaya secara umum, tetapi juga individu maupun kelompok yang menghadapi permasalahan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya.

Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sangatlah penting, mengingat perempuan sering menghadapi keterbatasan dalam aktivitas fisik, pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja. Selain itu, perempuan juga memiliki peran ganda sebagai pelaku fungsi reproduksi, produksi, dan sosial dalam masyarakat. Kondisi ini membatasi peluang perempuan untuk mandiri secara ekonomi, sehingga pemberdayaan ekonomi menjadi sangat krusial agar perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga (RD Tiani, 2022:8).

Pemberdayaan perempuan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar dapat berperan aktif dalam proses pembangunan, mengembangkan kemampuan kepemimpinan, serta memperkuat organisasi perempuan sebagai wadah yang mendukung peningkatan kapasitas dan kemandirian perempuan. (Juslaeni et al., 2024:709).

Pada dasarnya, tujuan utama pemberdayaan adalah terwujudnya kemandirian. Dalam konteks ini, perempuan sebagai bagian dari masyarakat diharapkan mampu mengembangkan potensi dan memberdayakan dirinya sendiri. Namun, berbagai keterbatasan seperti rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pengetahuan dan keterampilan, serta kurang berkembangnya kreativitas dan aspirasi sering kali menjadi faktor yang menyebabkan perempuan berada dalam kondisi ekonomi yang lemah dan rentan mengalami marginalisasi. Oleh sebab itu, perempuan kerap menjadi kelompok sasaran dalam program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, salah satunya melalui penyediaan akses yang lebih mudah terhadap sumber permodalan dan berbagai sumber daya produktif lainnya.

Saat ingin melakukan kegiatan pemberdayaan tentunya perlu melalui beberapa tahapan agar proses berlangsungnya kegiatan pemberdayaan berjalan dengan sistematis, tahapan-tahapan disini dijadikan sebagai peta jalan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tahapan-tahapan dalam pemberdayaan menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebito (2019:127-129) meliputi proses penetapan dan pengenalan wilayah kerja, sosialisasi kegiatan, penyadaran masyarakat, pengorganisasian masyarakat, pelaksanaan kegiatan pelatihan, advokasi kebijakan dan politasi.

Menurut Muslikhati (2004:17), perempuan sering menjadi kelompok sasaran utama dalam program keuangan dan kredit mikro karena sebagian besar penduduk yang berada dalam kondisi miskin adalah perempuan. Oleh

sebab itu, berbagai program pemberdayaan ekonomi banyak diarahkan kepada perempuan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat posisi ekonomi mereka dalam masyarakat. Berbagai aktivitas simpan pinjam perempuan sering dijumpai dalam organisasi perempuan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita, Dasawisma, dan organisasi perempuan lainnya.

Pemerintah telah lama melaksanakan berbagai program untuk mengembangkan ekonomi di wilayah pedesaan. Namun hasil yang dicapai hingga kini masih belum sesuai dengan harapan. Untuk itu, pemerintah mulai menerapkan pendekatan baru yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan dan aktivitas ekonomi di desa. Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong perekonomian desa melalui kewirausahaan yang difasilitasi oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat nagari sendiri.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk untuk mendorong, mengembangkan, serta menampung berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup usaha yang tumbuh berdasarkan adat istiadat dan budaya lokal.

Dalam Undang-Undang tentang Nagari, BUMNag didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nagari melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan. Modal tersebut digunakan untuk mengelola aset,

menyediakan layanan, serta menjalankan berbagai usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari secara optimal.

Berdasarkan Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUMNag merupakan lembaga ekonomi yang didirikan atas prakarsa masyarakat dan berlandaskan prinsip kemandirian. Oleh karena itu, sumber permodalan utamanya diharapkan berasal dari masyarakat. Namun demikian, BUMNag juga memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan modal dari pihak lain, seperti pemerintah nagari, lembaga keuangan, maupun pihak ketiga melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2004).

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Nagari Pasal 1 Ayat 6 dijelaskan bahwa BUMNag adalah usaha milik nagari yang dibentuk oleh pemerintah nagari, dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan secara bersama oleh pemerintah nagari dan masyarakat. Keterlibatan kedua pihak tersebut menunjukkan bahwa BUMNag tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki nagari (PKDSP, 2007:5).

Dalam mencapai tujuannya, BUMNag berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif, melalui penyediaan barang dan jasa yang dikelola secara bersama antara masyarakat dan pemerintah nagari. Kehadiran BUMNag diharapkan mampu menjadi

penggerak utama perekonomian nagari dengan menyediakan layanan yang terjangkau bagi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip efisiensi usaha.

Selain melayani kebutuhan masyarakat nagari, BUMNag juga memiliki peluang untuk memberikan pelayanan kepada konsumen di luar wilayah nagari dengan tetap menerapkan harga dan standar pelayanan yang kompetitif sesuai mekanisme pasar. Agar pengelolaan usaha dapat berjalan secara efektif, diperlukan aturan kelembagaan dan sistem pengelolaan yang disepakati bersama sehingga kegiatan usaha yang dijalankan mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal serta menghindari terjadinya ketidakefisienan dalam perekonomian nagari (Suamperi, 2021:36).

Di Kecamatan Airpura sendiri Badan Usaha Milik Nagari ini sudah berdiri dari tahun 2013 yang awalnya diberi nama PPK (Pengurus pengelola keuangan) lalu berubah menjadi PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) lalu berubah lagi menjadi UPK DAPM (Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat). Pada 2023 dilebur kembali oleh kementrian desa menjadi Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNagMa) yang mana ini merupakan gabungan dari seluruh nagari di Kecamatan Airpura.

Di Kecamatan Airpura, Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNagMa) memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan peran usaha simpan pinjam perempuan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Di Kecamatan Airpura khususnya Nagari Tanah Bakali merupakan salah satu nagari yang telah mengembangkan program simpan pinjam perempuan

melalui BUMNagMa. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nagari, khususnya perempuan, sehingga tercipta kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Namun sejauh mana efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui usaha simpan pinjam perempuan oleh BUMNagMa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta dampak dari program ini di Kecamatan Airpura masih perlu dikaji dan perlu dievaluasi secara mendalam.

Selain itu usaha simpan pinjam, BUMNagMa juga mempunyai program dengan meningkatkan UMKM dengan memberi modal pada usaha tertentu, contohnya seperti BRILink. BUMNagMa ini membantu usaha BRILink dengan memberikan modal kepada usaha BRILink tersebut. Pada saat sekarang BRILink di Kecamatan Airpura sudah memiliki 2 unit, Selain itu BUMNagMa juga sudah berkecimpung dibidang pengkreditan barang yang bekerja sama dengan toko untuk membantu usaha UMKM di Kecamatan Airpura.

Dalam hal ini yang membedakan simpan pinjam perempuan ini dengan simpan pinjam lainnya adalah bunga yang lebih kecil dan tidak menggunakan agunan dan pembayaran, dilakukan sekali sebulan dan tidak memiliki jaminan namun dengan syarat memiliki kelompok dan minimal anggota kelompoknya adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan juga bendahara. Sebelum melakukan peminjaman ini kelompok tersebut harus mengajukan proposal terlebih dahulu, untuk kelompok yang baru dibentuk maka maksimal peminjaman yang akan diberikan adalah 10 juta perkelompok.

Sebelum melakukan pinjaman kelompok maupun anggotanya harus menandatangani kontrak dimana dari proposal dan kontrak tersebut nantinya ditinjau lagi apakah anggota maupun kelompok tersebut layak untuk diberikan pinjaman.

Sebelum adanya program Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNagMa) Kecamatan Airpura, sebagian besar perempuan di nagari-nagari wilayah Kecamatan Airpura hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan membantu pekerjaan suami di sektor pertanian, perkebunan, serta perdagangan kecil. Pendapatan keluarga umumnya bersumber dari hasil pertanian dan perkebunan yang bersifat musiman sehingga sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak keluarga mengalami keterbatasan ekonomi, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, dan pengembangan usaha keluarga.

Selain terbatasnya pendapatan keluarga, perempuan juga mengalami kesulitan dalam memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan formal. Sebagian besar perempuan pelaku usaha mikro tidak memiliki jaminan atau agunan yang menjadi syarat utama dalam pengajuan pinjaman ke bank. Di samping itu, prosedur administrasi yang dianggap rumit serta rendahnya tingkat literasi keuangan menyebabkan masyarakat enggan mengakses kredit perbankan. Akibatnya, usaha-usaha yang dijalankan masyarakat hanya berkembang dalam skala kecil dan sulit mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut mendorong banyak perempuan untuk memanfaatkan program Simpan Pinjam Perempuan sebagai sumber permodalan yang lebih mudah dijangkau. Perempuan memilih mengajukan pinjaman karena membutuhkan tambahan modal usaha, seperti untuk menambah stok barang dagangan, membeli bahan baku usaha makanan, memperluas usaha warung, meningkatkan usaha pertanian dan peternakan skala kecil, serta memenuhi kebutuhan usaha produktif lainnya. Bagi sebagian anggota kelompok, pinjaman tersebut juga menjadi sarana untuk mempertahankan keberlangsungan usaha yang telah dijalankan agar tetap mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, sebagian besar anggota Simpan Pinjam Perempuan mengembangkan usaha perdagangan kecil seperti warung harian, usaha makanan dan kue, penjualan hasil pertanian, usaha jahit, serta usaha rumahan lainnya. Melalui tambahan modal yang diperoleh dari program SPP, anggota kelompok dapat meningkatkan jumlah produksi, menambah persediaan barang dagangan, dan memperluas jaringan pemasaran. Perkembangan usaha tersebut secara bertahap memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan keluarga dan kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berikut tabel pemanfaatan dana pinjaman usaha simpan pinjam perempuan di Kecamatan Airpura dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Pemanfaatan Dana Pinjaman Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

No	Jenis Usaha	Pemanfaatan Dana Pinjaman	Tujuan Penggunaan Dana	Dampak yang Dirasakan
1	Kebun Sawit	Pembelian pupuk, herbisida, dan biaya perawatan kebun	Meningkatkan produktivitas kebun sawit	Hasil panen meningkat dan pendapatan keluarga bertambah
2	Pertanian Cabai	Pembelian bibit, pupuk, pestisida, dan biaya pengolahan lahan	Mengembangkan usaha pertanian	Produksi cabai meningkat dan memberikan tambahan penghasilan
3	Pertanian Jagung	Pembelian benih dan pupuk	Menambah luas lahan tanam	Hasil panen bertambah dan meningkatkan pendapatan
4	Peternakan Ayam	Pembelian bibit ayam, pakan, dan vitamin	Mengembangkan usaha peternakan	Menambah sumber pendapatan keluarga
5	Warung Kelontong	Menambah stok sembako dan kebutuhan rumah tangga	Meningkatkan jumlah barang dagangan	Omzet penjualan meningkat
6	Usaha Makanan dan Kue	Pembelian bahan baku dan peralatan produksi	Menambah kapasitas produksi	Keuntungan usaha meningkat
7	Perdagangan Hasil Pertanian	Membeli hasil panen masyarakat untuk dijual kembali	Menambah modal usaha dagang	Memperoleh keuntungan dari selisih harga jual
8	Usaha Jahit	Pembelian kain, benang, dan perlengkapan menjahit	Mengembangkan usaha jasa jahit	Jumlah pesanan meningkat
9	Jualan di Pasar	Penambahan modal barang dagangan dan biaya transportasi	Memperluas jenis barang yang dijual	Pendapatan harian bertambah
10	Usaha Gorengan dan Jajanan	Pembelian bahan baku dan peralatan usaha	Menambah produksi dan variasi produk	Meningkatkan keuntungan usaha

Sumber: Hasil Wawancara dengan Anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) BUMNagMa Kecamatan Airpura, 2026.

Melihat kondisi tersebut, keberadaan program Usaha Simpan Pinjam Perempuan menjadi salah satu alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat. Program ini memberikan kemudahan akses permodalan kepada perempuan tanpa persyaratan agunan sebagaimana yang diterapkan pada lembaga keuangan formal. Melalui sistem kelompok dan tanggung renteng, perempuan yang memiliki usaha maupun yang ingin memulai usaha dapat memperoleh modal dengan prosedur yang lebih sederhana dan terjangkau.

Keberhasilan program ini terlihat dari semakin banyaknya kelompok perempuan yang memanfaatkan layanan Simpan Pinjam Perempuan di bawah pengelolaan BUMNagMa Kecamatan Airpura. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 30 kelompok perempuan aktif memanfaatkan program tersebut. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa program Simpan Pinjam Perempuan telah menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses permodalan dan pengembangan usaha produktif. Pinjaman ini dikhususkan untuk para ibu yang masih bisa dan mampu untuk membuka usaha dan pada simpan pinjam perempuan ini diutamakan kaum ibu untuk remaja atau gadis yang belum menikah tidak diizinkan untuk mengajukan peminjaman.

Meskipun program Usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola oleh BUMNagMa Kecamatan Airpura telah berjalan dan melayani puluhan kelompok perempuan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang dapat memengaruhi keberhasilan program

pemberdayaan ekonomi keluarga. Salah satu kendala yang sering ditemui adalah adanya keterlambatan pembayaran angsuran oleh sebagian anggota kelompok. Kondisi ini berpotensi menghambat perputaran dana bergulir yang menjadi sumber pembiayaan bagi kelompok lain yang membutuhkan modal usaha. Apabila permasalahan tersebut terus terjadi, maka tujuan program untuk meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat akan sulit tercapai secara optimal.

Selain itu, masih terdapat anggota kelompok yang memanfaatkan dana pinjaman tidak sepenuhnya untuk kegiatan usaha produktif. Dana yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha terkadang dialihkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan manfaat ekonomi yang diharapkan dari program simpan pinjam perempuan tidak dapat dirasakan secara maksimal karena tidak menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan bagi anggota kelompok. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan proses penyadaran dan pendampingan yang berkelanjutan kepada anggota kelompok agar dana pinjaman benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.

Permasalahan lainnya adalah belum meratanya kemampuan anggota kelompok dalam mengelola usaha yang dijalankan. Sebagian anggota telah mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga, namun sebagian lainnya masih mengalami kesulitan dalam mengelola modal, mengembangkan usaha, maupun melakukan pencatatan keuangan sederhana. Perbedaan kemampuan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap modal

saja belum cukup untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi keluarga, tetapi perlu didukung dengan peningkatan kapasitas dan pendampingan yang berkesinambungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka pembahasan utama pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana pemberdayaan ekonomi keluarga melalui usaha simpan pinjam perempuan oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama di Kecamatan Airpura?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah dijelaskan, maka akan menjawab permasalahan yang muncul, permasalahan ini perlu dibatasi sebagai berikut ini:

1. Bagaimana tahapan sosialisasi kegiatan usaha simpan pinjam perempuan oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama dalam memberdayakan ekonomi keluarga di Kecamatan Airpura?
2. Bagaimana tahapan penyadaran masyarakat yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama dalam memberdayakan ekonomi keluarga di Kecamatan Airpura?
3. Bagaimana tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama dalam memberdayakan ekonomi keluarga di Kecamatan Airpura?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana tahapan sosialisasi kegiatan usaha simpan pinjam perempuan oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama dalam memberdayakan ekonomi keluarga di Kecamatan Airpura.
2. Untuk mengetahui bagaimana tahapan penyadaran masyarakat yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama dalam memberdayakan ekonomi keluarga di Kecamatan Airpura.
3. Untuk mengetahui bagaimana tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama dalam memberdayakan ekonomi keluarga di Kecamatan Airpura.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa pengembangan masyarakat lainnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan Badan Usaha Milik Nagari Bersama di masa yang akan datang.

2. Secara praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan kesempatan didalam mengembangkan ilmu pengembangan masyarakat islam, yang

berfokus pada kajian pengembangan masyarakat, serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial.

- b. Bagi Lembaga, yaitu Badan Usaha Milik Nagari Bersama di Kecamatan Airpura, diharapkan penelitian ini, dapat memberikan manfaat dan wawasan tentang pengembangan masyarakat dan dapat dijadikan acuan didalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengembangan masyarakat, pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan juga Badan Usaha Milik Nagari Bersama dan usaha simpan pinjam perempuan.

F. Penjelasan judul

1. Pemberdayaan

Menurut Widjajanti (2011:16), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan melalui pengembangan potensi diri masyarakat itu sendiri. Proses ini mencakup penggalan kemampuan pribadi, peningkatan kreativitas, penguatan kompetensi, serta pengembangan pola pikir dan tindakan yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya

2. Usaha Simpan Pinjam

Program simpan pinjam perempuan merupakan bagian dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang ditujukan khusus bagi kaum perempuan dalam bentuk dana bergulir. Dana tersebut digunakan untuk mendukung usaha peningkatan kesejahteraan perempuan melalui

kelompok simpan pinjam. Kelompok ini terdiri dari para perempuan atau ibu rumah tangga yang menjalankan kegiatan produktif guna menambah pendapatan keluarga dan mewujudkan kesejahteraan rumah tangga. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, simpan pinjam perempuan juga dipahami sebagai suatu konsep pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial (Maulana, 2020:256).

3. Badan Usaha Milik Nagari

BUMNag merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menyalurkan pembiayaan atau kredit kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Selain itu, BUMNag juga berperan dalam mengembangkan berbagai unit usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat nagari. Pengelolaan BUMNag dilakukan berdasarkan prinsip kooperatif, partisipatif, transparan, dan akuntabel sehingga mencerminkan sistem ekonomi produktif yang dikelola secara bersama di tingkat nagari (Suamperi, 2021:36).

4. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya sistematis dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam di lingkungan sekitar. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi dapat dilihat dari tercapainya tujuan yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator tertentu. Oleh karena itu, dalam

pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi, fokus utama diarahkan pada aspek-aspek perubahan dalam kelompok sasaran, seperti keluarga miskin, agar potensi mereka dapat berkembang secara optimal (Edi Suharto, 2014:98–99).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi sistematika penulisan disusun dalam bentuk bab-bab yang saling berhubungan, dimana setiap bab terdiri atas subbab yang juga memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan demikian, sistematika ini bertujuan untuk memudahkan proses penyusunan skripsi agar tersusun secara runtut, logis, dan mudah dipahami:

BAB I : Bab pertama merupakan bab pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan pada proposal skripsi.

BAB II : Landasan teori, yang memuat tentang pemaparan teori pemberdayaan, meliputi pengertian pemberdayaan, tujuan pemberdayaan, proses pemberdayaan, tahapan-tahapan pemberdayaan. Teori ekonomi keluarga meliputi pengertian ekonomi keluarga dan tingkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. pengertian simpan pinjam perempuan serta sasaran kegiatan simpan pinjam perempuan, dan teori tentang Badan Usaha Milik Nagari Bersama

meliputi pengertian Badan Usaha Milik Nagari Bersama dan tujuan Badan Usaha Milik Nagari Bersama

BAB III : Merupakan bab metode penelitian, membahas mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Pada bagian bab empat ini memaparkan temuan penelitian tentang tahapan pemberdayaan perempuan melalui usaha simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama. Pembahasan berfokus pada tahapan pemberdayaan, termasuk sosialisasi kegiatan dan penyadaran masyarakat, pelaksanaan pelatihan mendukung keberlanjutan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga. Temuan penelitian menggambarkan bagaimana setiap tahapan pemberdayaan diimplementasikan pada usaha simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama.

BAB V : Berisikan tentang kesimpulan dan saran.